



## PUTUSAN

Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Balen, RT 014, RW 002, Desa Balen, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Moch. Tohirin, S.H.I., M.H. dan Sampurno, S.H.I. Advokat pada kantor hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, HP 081231222503, Email: mochtahirinshi84@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 720/Kuasa/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

### MELAWAN

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Balen, RT 014, RW 002, Desa Balen, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1975, Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama R.Soenarjo,S.Pd tempat tanggal lahir Ponorogo, jenis kelamin laki-laki NIK 352231109440001 Alamat Dusun balen RT 014 RW 002 Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, telah melangsungkanpernikahanmenurutagama Islam bertempatdi Jln Merpati 75 BLK Kodya Madiun sebagaimana pengakuan Pemohon serta Kutipan Akta Nikah No 1071/III/XII/1975 tanggal 13 Desember 1975;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama R.Soenarjo,S.Pd tempat tanggal lahir Ponorogo, jenis kelamin laki-laki NIK 352231109440001 Alamat Dusun balen RT 014 RW 002 Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2023 di rumah Bojonegoro dikarenakan sakit, dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-19092023-0023.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Seno Soedijono dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Kayat bin Sarpen dan Jumadi bin wongso, dengan maskawin berupa Alqur'an Tarjamah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon Perawan dan Suami Pemohon berstatus Jejak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan,baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dirumah sendiri di Dusun Balen RT 014 RW 002 Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon di karuniai 4 (empat) orang anak:
  1. Kristiana Megawati
  2. Arif Gunawan
  3. Galuh Rahmawati
  4. Wahyu Dian Rainata
9. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon sangat membutuhkan Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, karena tidak tercatat dalam Register KUA Kecamatan Manguharjo Kabupaten Madiun dan supaya mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo kota Madiun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
Primer:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan Alm Suami Pemohon yang dilangsungkan di Jln Merpati 75 BLK Kodya Madiun sebagaimana pengakuan Pemohon serta Kutipan Akta Nikah No 1071/III/XII/1975 tanggal 13 Desember 1975 adalah sah;
  3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bojonegoro mulai tanggal 23 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bojonegoro sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini termasuk yang dikecualikan dari mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3522135704540002, atas nama S.L. Sulistyowati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 16 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3522131109440001, atas nama R Soenarjo, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 05 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3522132001070644, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, tanggal 18 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah, Nomor 426/Kua.13.28.2/Pw.01/X/2023, tanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan



Manguharjo, Kabupaten Kota Madiun. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan beda nama, Nomor 472/499/51.3.2013/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3522130211790004, atas nama Arif Gunawan, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 26 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3522-KM-19092023-0023, atas nama R Soenarjo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.7);

#### B. SAKSI-SAKSI

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Balen, RT 09, RW 02, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan R. Soenarjo, S.Pd., menikah pada tanggal 13 Desember 1975, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Seno Soedijono;
- Bahwa suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kayat bin Sarpen dan Jumadi bin Wongso;
- Bahwa maskawinnya berupa Al Qur'an Tarjamah;



- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (R.Soenarjo,S.Pd.) tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa selama Pemohon dengan suaminya, telah karuniai 4 (empat) orang anak:
    1. Kristiana Megawati
    2. Arif Gunawan
    3. Galuh Rahmawati
    4. Wahyu Dian Rainata;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, sampai suaminya meninggal dunia;
  - Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah untuk mendapatkankakta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun;
- Saksi 2., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dusun Balen, RT 04, RW 02, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan R.Soenarjo,S.Pd., menikah pada tanggal 13 Desember 1975, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Seno Soedijono;
  - Bahwa suami Pemohon berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kayat bin Sarpen dan Jumadi bin Wongso;
  - Bahwa maskawinnya berupa Alqur'an Tarjamah;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (R.Soenarjo,S.Pd.) tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa selama Pemohon dengan suaminya, telah karuniai 4 (empat) orang anak:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kristiana Megawati
6. Arif Gunawan
7. Galuh Rahmawati
8. Wahyu Dian Rainata;

☞ Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya;

☞ Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, sampai suaminya meninggal dunia;

☞ Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah untuk mendapatkannya nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dengan almarhum R. Soenarjo, S.Pd adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 1975, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Termohon II bernama Seno Soedijono, dengan maskawin berupa Alqur'an Tarjamah dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Kayat bin Sarpen dan Jumadi bin Wongso;



Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum R.Soenarjo,S.Pd telah dikaruniai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1. Kristiana Megawati, 2. Arif Gunawan, 3. Galuh Rahmawati dan 4. Wahyu Dian Rainata;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan almarhum R.Soenarjo,S.Pd yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1975 sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum R.Soenarjo,S.Pd. telah menikah pada tanggal 13 Desember 1975;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Seno Soedijono, disaksikan oleh Kayat bin Sarpen dan Jumadi bin Wongso, dengan mahar berupa Alqur'an Tarjamah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya (R.Soenarjo,S.Pd.) berstatus jejak;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn





- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum R. Soenarjo, S. Pd tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya (R. Soenarjo, S. Pd.) tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya (R. Soenarjo, S. Pd.) telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya (R. Soenarjo, S. Pd.) sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang diakui oleh KUA setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبالكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan suaminya (R. Soenarjo, S.Pd.) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1975 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (R. Soenarjo, S.Pd) yang dilangsungkan di Jln Merpati 75 BLK, Kotamadya Madiun tanggal 13 Desember 1975 adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

|             |    |            |                                       |
|-------------|----|------------|---------------------------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |                                       |
| Proses      | Rp | 100.000,00 |                                       |
| Panggilan   | Rp | 400.000,00 |                                       |
| PNBP        | Rp | 20.000,00  |                                       |
| Redaksi     | Rp | 10.000,00  |                                       |
| Meterai     | Rp | 10.000,00  |                                       |
| Jumlah      | Rp | 570.000,00 | (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2438/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)